

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Mui No: 73/Dsn-Mui/Xi/2008 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut :

1. Implementasi . Implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Masalah Bank Jabar Banten Syariah dilakukan dengan cara pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak Nasabah dan Bank Jabar Banten Syariah yang pada akhir perjanjiannya seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik Nasabah. Pengalihan kepemilikan aset dengan cara nasabah mengambil alih porsi modal (*hishshah*) dari Bank secara angsuran berdasarkan suatu metode pembayaran tertentu selama jangka waktu kontrak yang disepakati bersama. Struktur pembiayaan berbasis akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dibuat ketentuan multi akad (*hybrid*) yang selain akad musyarakah terdiri dari akad ijarah (sewa menyewa), ijarah maushuffah fi al-dzimmah (sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya

disebutkan sifat-sifat, kuantitas, dan kualitas spesifikasi), penjualan dan istishna (jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan).

2. Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Masalah Bank Jabar Banten Syariah sebagian besar sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Pada implementasinya, terdapat ketidaksesuaian pada akad *musyarakah mutanaqisah* yang seharusnya terdiri dari akad *musyarakah* dan *bai'* (jual-beli) akan tetapi pada Penerapannya akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Jabar Banten Syariah disesuaikan dengan ketentuan multi akad (*hybrid*) yang selain akad *musyarakah* terdiri dari akad *ijarah* (sewa menyewa), *ijarah maushuffah fi al-dzimmah* (sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas, dan kualitas spesifikasi), penjualan dan istishna (jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan).

B. Saran

Ketentuan akad *musyarakah mutanaqisah* dalam ketentuan multi akad (*hybrid*) yang selain akad *musyarakah* terdiri dari akad *ijarah* (sewa menyewa), *ijarah maushuffah fi al-dzimmah* (sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas, dan kualitas spesifikasi), penjualan dan istishna (jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan). Sebaiknya di sesuaikan dengan ketentuan akad *musyarakah mutanaqisah*

terdiri dari akad *musyarakah* dan *bai'* (jual-beli) yang telah di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.

